



# PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Jl. Jenderal Ahmad Yani No 17 A Muara Enim

Kabupaten Muara Enim Kode pos 31311

Telp. 0734-421194 Fax. 0734-421194

**TERKENDALI**

**KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM  
Nomor : W6-U6/10 / HK.00/II/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, maka Pengadilan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dan membentuk Pos Bantuan Hukum di Pengadilan;
  - Bahwa untuk menindak-lanjuti Peraturan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 9 Januari 2014 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di maka perlu dibentuk Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Muara Enim
- Menimbang :
- Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
  - Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
  - Peraturan Mahkamah Agung RI Tanggal 9 Januari 2014 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**
- Kesatu : Menetapkan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Muara Enim
- Kedua : Tugas dan fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Muara Enim adalah berupa :
- Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
  - Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
  - Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
- Ketiga : Bahwa Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 02 Januari 2018

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**



**AS'AD RAHIM LUBIS, SH.MH**  
NIP. 19730115 199903 1004



# PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Jl. Jenderal Ahmad Yani No 17 A Muara Enim  
Kabupaten Muara Enim Kode pos 31311  
Telp. 0734-421194 Fax. 0734-421194

3



**KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM  
Nomor :W6-U6/100 / HK.00/II/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, maka Pengadilan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dan membentuk Pos Bantuan Hukum di Pengadilan;
- b. Bahwa untuk menindak-lanjuti Peraturan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 9 Januari 2014 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di maka perlu dibentuk Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Muara Enim
- Menimbang : 1. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
2. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Tanggal 9 Januari 2014 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
- Kesatu : Menetapkan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Muara Enim
- Kedua : Tugas dan fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Muara Enim adalah berupa :
- a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
  - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
  - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
- Ketiga : Bahwa Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 02 Januari 2018

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**



**AS'AD RAHIM LUBIS, SH.MH**  
NIP.19730115 199903 1004